



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG KARANGANYAR  
DAN  
CV. AMM

TENTANG  
PENGADAAN SEWA ALAT DAN APLIKASI PEREKAMAN DAN PEMANTAUAN  
PAJAK DAERAH ONLINE

NOMOR : 415.4/04/PKS/I/2021

NOMOR : 0274/HT.01.04/019/2021

NOMOR : 01.01/PKS/AMM/I/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (06-01-2021) Karanganyar kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. KURNIADI MAULATO : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut diatas mewakili Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor: 415.4/7089.1.1 tanggal 07 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
  
- II. SIGIT NURBIYANTO : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar berkedudukan di Jl. Lawu No. 363 Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut diatas sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
✓	g	f.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0277/HT.01.01/2020 tanggal 15 Juli 2020 Tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyardan Akta Kuasa Notariil Nomor 67 tanggal 12/08/1999 disebut PIHAK KEDUA.

III. AGUNG BUDI  
SETYOWICOYO :

Pemimpin CV AMM berkedudukan di Jl. Pamugaran Utara No.7 Nusukan Banjarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut diatas sah mewakili CV AMM selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

Para Pihak menerangkan hal hal sebagai berikut :




1. PIHAK KESATU adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan/mengelola/memonitor perpajakan dan pengkoordinasian retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan.
3. PIHAK KETIGA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang IT dalam perjanjian kerjasama ini sebagai penyedia sewa alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan pajak daerah online.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tentang pengadaan sewa alat aplikasi perekaman dan pemantauan Pajak Daerah Online, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. pekerjaan adalah pengadaan sewa alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan Pajak Daerah Online.
2. hari kalender adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia.
3. hari kerja adalah Hari Senin sampai Sabtu sesuai layanan operasional Bank di Indonesia pada umumnya diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari Bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) adalah suatu dokumen tertulis, yang ditanda-tangani oleh wakil dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang merupakan bagian dari pekerjaan telah dilaksanakan atau telah diserahkan oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA yang diketahui oleh PIHAK KESATU.
5. Pajak Daerah Online adalah pajak dengan jenis *self assesment* yang terdiri dari pajak parkir, hotel, restoran, dan hiburan.
6. Sistem Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online adalah Aplikasi Layanan Pencatatan data pajak daerah yang terintegrasi secara online dengan para Wajib Pungut (WPU) Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat dimonitor oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar
7. Wajib Pungut (WPU) adalah perseorangan atau badan usaha yang menurut peraturan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
8. Help Desk adalah petugas yang disediakan PIHAK KETIGA yang bertugas memberikan training dan menyelesaikan segala permasalahan terkait alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan Pajak Daerah Online.
9. Mesin Point Of Sale (POS) adalah mesin yang dimiliki wajib pajak sebagai alat atau tool transaksi dari wajib pajak yang mana alat cetak bukti transaksinya terpisah atau menyatu dengan mesin atau aparatur tersebut. Perangkat ini dipasangkan pada WPU yang belum memiliki system kasir secara online.
10. Mesin alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan pajak daerah online adalah sebuah perangkat elektronik milik PIHAK KETIGA yang diletakkan atau disambungkan sedemikian rupa pada server atau mesin Point of Sale atau Printer milik WPU yang berfungsi sebagai penangkap dan perekaman segala macam bukti transaksi yang kemudian di kirim ke server pusat untuk dapat ditampilkan pada Web Monitoring. Perangkat ini dipasangkan pada WPU yang telah memiliki system kasir secara online.
11. Web Service adalah sebuah aplikasi milik vendor yang dipasang pada WPU yang memiliki system kasir secara online dan penyimpanan database secara cloud/moca/dll.
12. Cloud adalah layanan aplikasi di internet dimana file-file yang tersimpan bisa dikelola dari mana saja selama user masih terhubung melalui jaringan internet.
13. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
14. Web Monitoring adalah aplikasi pada komputer yang dibuat untuk dapat memantau hasil olahan data keluaran sesuai dengan yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
✓	J	h

15. Recovery time adalah waktu yang dibutuhkan oleh PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan layanan alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Pemerintah Kabupaten Karanganyar hingga dapat berfungsi kembali dengan baik, dihitung mulai saat gangguan diketahui / dilaporkan sampai dengan berfungsi kembali layanan tersebut.
16. E-SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja sama ini yakni sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk memanfaatkan pengadaan sewa alat aplikasi perekaman data dan Monitoring Pajak Daerah secara Online.
2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar dari sektor Hotel, Restoran dan Kafe (HOREKA).

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dengan ini menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan pajak daerah online Kabupaten Karanganyar

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berhak :
  - a. atas aplikasi web monitoring WPU dari PIHAK KETIGA, guna memonitor kegiatan harian WPU tersebut. Isian dashboard aplikasi minimal memuat : Id, Nama WPU, Jenis Pajak, Tanggal & Jam Transaksi, Nominal Total, Nominal Pajak, Nama Vendor, Status Device, Jenis Device, Kode Cabang, dan Kabupaten/Kota.
  - b. atas akses layanan Help Desk yang disediakan oleh PIHAK KETIGA dalam mengimplementasikan Sistem Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online.
  - c. mendapatkan Data Rekapitulasi Merchant Online dan/atau Offline setiap harinya dari PIHAK KETIGA paling lambat H+1 jam 09.00 AM WIB.
  - d. meminta relokasi alat ke WPU lain yang lebih potensial kepada PIHAK KETIGA tanpa dikenakan biaya apabila WPU dianggap tidak potensial, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
✓	J	h

2. PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. memberikan data nama dan lokasi WPU yang akan mengimplementasikan Sistem Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Kabupaten Karanganyar.
  
3. PIHAK KEDUA berhak :
  - a. mendapatkan pelaksanaan pekerjaan berupa pengadaan sewa alat dan aplikasi perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online dengan jenis dan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
  - b. atas aplikasi web monitoring WPU dari PIHAK KETIGA, guna memonitor kegiatan harian WPU tersebut. Isian dashboard aplikasi minimal memuat : Nama WPU, Alamat WPU, Jenis Pajak, Tanggal & Jam Transaksi, Nominal Total, Nominal Pajak, Nama Vendor, Status Device, Jenis Device, Kode Cabang, dan Kabupaten/Kota.
  - c. atas akses layanan Help Desk yang disediakan oleh PIHAK KETIGA dalam mengimplementasikan Sistem Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online.
  - d. mendapatkan Data yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 point b, setiap harinya dari PIHAK KETIGA paling lambat H+1 jam 09.00 AM WIB.
  
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. melakukan pembayaran jasa sewa Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Pemerintah Kabupaten Karanganyar setiap bulan kepada PIHAK KETIGA.
  
5. PIHAK KETIGA berhak :
  - a. pembayaran jasa sewa pekerjaan setiap bulannya dari PIHAK KEDUA, paling lambat di tanggal akhir bulan dilakukannya penagihan.
  - b. atas informasi Nama WPU, Alamat WPU, Jenis Pajak, Nominal Pajak, pada WPU yang akan mengimplementasikan Sistem Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Kabupaten Karanganyardari PIHAK KESATU.
  
6. PIHAK KETIGA berkewajiban:
  - a. melakukan survey ke Wajib Pungut (WPU) untuk mengumpulkan informasi terkait usaha yang dijalankan dan menentukan alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan Pajak Daerah Online yang akan di gunakan.
  - b. menyediakan Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Pemerintah Kabupaten Karanganyar
  - c. melakukan pemasangan alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan Pajak Daerah Online kepada Wajib Pungut (WPU) yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
✓	J	W

- d. melakukan pemeliharaan rutin terhadap alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan Pajak Daerah Online yang dibuktikan dengan dokumen kunjungan rutin.
- e. memberikan Data yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 point b setiap harinya kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA paling lambat H+1 jam 09.00 AM WIB.
- f. menyediakan layanan Help Desk Pada Hari Kerja untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terkait aktivitas Sistem Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online.
- g. menjamin kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan PEKERJAAN yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan jenis alat dan harga sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- h. menjamin apabila BARANG yang diserahkan tidak sesuai dengan jenis alat yang telah disepakati sebelumnya, maka PIHAK KETIGA akan mengganti BARANG tersebut tanpa meminta biaya apapun dari PIHAK KEDUA dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.
- i. menjamin akan menyerahkan barang sesuai dengan jenis alat yang telah disepakati, 100 % asli / brand new / genuine dan bukan barang exdisplay, tanpa cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, lengkap sebagaimana ternyata dalam standar warranty yang dikeluarkan pabrikan, dalam keadaan siap pakai.
- j. memberikan training dan informasi mengenai cara penggunaan dan manfaat Alat dan Aplikasi Perekaman dan Pemantauan Pajak Daerah Online Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan WPU.
- k. memberikan data yang menjadi acuan untuk pembayaran pajak WPU pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- l. memberikan aplikasi web monitoring WPU kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA guna memonitor kegiatan harian WPU tersebut. Isian dashboard aplikasi minimal memuat : Nama WPU, Alamat WPU, Jenis Pajak, Tanggal & Jam Transaksi, Nominal Total, Nominal Pajak, Nama Vendor, Status Device, Jenis Device, Kode Cabang, dan Kabupaten/Kota.
- m. Menyediakan layanan Web Monitoring yang dapat diakses oleh Wajib Pungut (WPU), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
  - Menampilkan data hasil capture transaksi masing-masing wajib pajak(dimasukan di terlampir)
  - Menampilkan data hasil capture dalam bentuk harian, bulanan dan tahunan(dimasukan di terlampir)
  - Menampilkan status device aktif/non aktif(dimasukan di terlampir)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
✓	§	W

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja sama ini
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK. Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu yang dimaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kontrak ini.
3. Apabila pihak yang ingin mengakhiri perjanjian memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka seluruh resiko kerugian yang terjadi sepenuhnya akan menjadi beban pihak yang ingin mengakhiri perjanjian.
4. Pengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini tidak membebaskan dan menghentikan PARA PIHAK dari kewajiban dan tanggungjawab lainnya yang terjadi sebelum pengakhiran perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
5. Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian, PARA PIHAK sepakat menyempitkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6  
BIAYA

1. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini dibebankan atas kesepakatan PARA PIHAK
2. Atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA akan melaksanakan pembayaran sudah termasuk seluruh biaya operasional, transport dan risiko dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Alat	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total per Alat
Tapping Box	10	Rp. 450.000,-	Rp. 4.500.000,-
POS	15	Rp. 450.000,-	Rp. 6.750.000,-
Total Biaya			Rp. 11.250.000

3. Jumlah keseluruhan alat/device sebanyak 25 unit dengan total biaya sewa per bulan sebesar Rp 11.250.000,- yang akan dibayarkan pada nomor rekening 1.002.04524.8 an. AMM CV.
4. Harga sewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 adalah tetap dan pasti selama jangka waktu perjanjian dan tidak akan mengalami perubahan oleh sebab apapun.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
✓	J	k

5. Harga sewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 termasuk biaya sewa alat, biaya maintenance, biaya jaringan, dan E-SPTPD.

Pasal 7  
CARA PEMBAYARAN

1. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA tidak memberikan uang muka dalam Pembayaran Harga Sewa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
2. Untuk alat yang terpasang mulai tanggal 1 - 20 tiap bulannya telah dihitung masa sewa 1 bulan, sedangkan pemasangan pada tanggal 21-31 tiap bulannya akan mulai efektif ditagihkan pada bulan berikutnya.
3. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA apabila alat sudah terpasang dan web monitoring sudah dapat digunakan yang dibuktikan dengan Berita Acara.
4. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dengan cara ditransfer ke rekening PIHAK KETIGA pada bulan berikutnya maksimal 10 hari kerja setelah surat Permintaan Pembayaran diterima dari PIHAK KETIGA, disertai dengan:
  - a. Surat Permohonan Pembayaran (Invoice)
  - b. Kwitansi Tagihan
  - c. Faktur Pajak
  - d. Data Rekapitulasi Merchant Online dan/atau Offline.
5. Besaran pembayaran merupakan pembayaran sewa selama 1 (satu) bulan.
6. 1 (satu) bulan pertama pemasangan adalah masa uji coba, sehingga PIHAK KEDUA tidak berkewajiban melakukan pembayaran sewa alat monitoring pada masa uji coba tersebut.

Pasal 8  
PAJAK - PAJAK DAN BEA METERAI

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % sudah termasuk dalam harga akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dan disetorkan kepada Kantor Pelayanan Pajak atas Kas Negara oleh PIHAK KETIGA.
2. Sebagai bukti bahwa PIHAK KEDUA telah melunasi PPN maka PIHAK KETIGA wajib menyerahkan Asli Faktur Pajak.
3. Biaya Meterai atas perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
✓	J	M



Pasal 9  
KORESPONDENSI

1. Semua pengiriman surat menyurat atau pemberitahuan PARA PIHAK harus dilakukan ke alamat masing-masing yang tersebut dibawah ini:

PIHAK KESATU :  
Nama : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar  
Alamat : Jl. Wachid Hasyim N0.2 Karanganyar  
No. Telp & Fax : (0271) 496066 & Fax (0271) 6491366  
Email : bkd@karanganyarkab.go.id

PIHAK KEDUA :  
Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cab  
Alamat : Jl Lawu No 363 Karanganyar  
No. Telp & Fax : (0271) 495140, Fax (0271) 495959  
Email : bankjateng.karanganyar@gmail.com

PIHAK KETIGA :  
Nama : CV. AMM  
Alamat : Jl. Pamugaran Utama No. 7, Nusukan, Banjarsari,  
Surakarta  
No. Telp & Fax : 0878-3610-6333  
Email : amm\_solo@yahoo.co.id

2. Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
3. Setiap perubahan atas Ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak melakukan pemberitahuan maka alamat di atas dianggap sah dan berlaku.

Pasal 10  
PERJANJIAN

Dengan tunduk pada ketentuan lainnya dalam perjanjian ini mengenai pengakhiran perjanjian secara lebih awal, PIHAK KESATU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
✓	§	u

dan/atau PIHAK KEDUA dapat mempercepat pengakhiran perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KETIGA tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang masih harus dipenuhi, apabila salah satu kondisi dibawah ini terjadi yaitu:

1. Jika menurut PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi perjanjian dengan baik dengan tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak melaksanakan perbaikan (baik sebagian ataupun seluruhnya) sesuai dengan perjanjian
2. Jika PIHAK KETIGA wanprestasi atas ketentuan dalam perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikirimnya teguran tertulis oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkannya kewajiban atas denda-denda yang timbul;
3. Jika PIHAK KETIGA dinyatakan pailit, dilikuidasi, atau menjadi subjek dari likuidasi atau pembubaran, atau menghentikan kegiatan usahanya atau tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya sampai tanggal berakhirnya perjanjian.
4. Jika pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau PARA PIHAK agar ketentuan dalam perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi PARA PIHAK.

#### Pasal 11 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi berkaitan dengan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada merahasiakan semua data, laporan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang berada dalam penguasaan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
  - a. Diperintahkan oleh lembaga peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atas resmi.
  - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada Pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut
  - c. Yang telah disepakati bersama PARA PIHAK dan tidak bersifat rahasia.
2. Kelalaian salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini dapat mengakibatkan pemutusan dan pengakhiran Kontrak oleh salah satu pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

3. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap mengikat PARA PIHAK meskipun Kontrak ini telah berakhir

Pasal 12  
KEADAAN MEMAKSA / FORCE

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut Force Majeure, antara lain : tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusakan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemic, tindakan pemerintah atau instansi berwenang , peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
2. Apabila Force Majeure telah selesai maka tidak menggugurkan Hak dan Kewajiban PIHAK yang terkena Force Majeure.
3. PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab dalam bentuk dan cara apapun jika dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat atau perselisihan diantara PIHAK KETIGA dengan distributor, agen, PIHAK KESATU atau pihak lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan pekerjaan, sehingga PIHAK KETIGA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan atau gugatan baik dari manapun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
4. PIHAK KETIGA akan melepaskan, membela dan mengganti rugi PIHAK KEDUA dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari distributor, agen, PIHAK KESATU atau pihak lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan pekerjaan.
5. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya Force majeure (keadaan memaksa).
6. Para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
7. Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
✓	J	k

Pasal 13  
SANKSI

1. Apabila PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai pasal 2 perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK KETIGA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa nilai perjanjian yang belum dilaksanakan untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda keterlambatan 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
2. Pembayaran denda kepada pemberi tugas akan diperhitungkan pada waktu pembayaran.

Pasal 14  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN




1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar

Pasal 15  
PENGALIHAN

PARA PIHAK setuju dan Sepakat untuk tidak mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada Pihak manapun dengan cara apapun kecuali dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 16  
LAMPIRAN

1. Perjanjian ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang terdiri dari:  
Lampiran I : Tampilan Data Capture Web Monitoring  
Lampiran II : Berita Acara Pemasangan Alat & Live Web Monitoring  
Lampiran III : SLA (Service Level Agreement)
2. Lampiran-lampiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		



Pasal 17  
ADDENDUM



Setiap perubahan yang dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam addendum yang merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama seperti perjanjian pokok.

Pasal 18  
PENUTUP

1. Masing-masing pihak dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak.
2. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberi, meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun sebelum, selama dan setelah Perjanjian ini berakhir untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance (GCG).

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
  
SIGIT NURBIYANTO  


PIHAK KESATU  
  
KURNIADI MAULATO  


PIHAK KETIGA  
  
BUDI AGUNG SETYOWICOYO  
